

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Setiap orang di muka bumi ini memiliki latar belakang/masalalu dan memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda. Apapun latar belakangnya, setiap orang akan pernah memiliki kebermaknaan hidup. Kebermaknaan hidup adalah kualitas penghayatan individu terhadap seberapa besar diri individu tersebut dapat mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi-potensi serta kapasitas yang dimiliki, dan terhadap seberapa jauh individu telah mencapai tujuan hidup dalam rangka memberi makna kepada kehidupannya dalam berinteraksi dengan lingkungan yang terus berubah. Menghadapi tuntutan kehidupan yang terus berubah, penghayatan dan kemampuan individu dalam merespon perubahan menentukan tingkatan kebermaknaan hidup (Sumanto, 2006).

Didalam kenyataan hidup seseorang, ada yang merasakan kebermaknaan hidup, tetapi ada pula yang merasakan ketidakbermaknaan hidup. Perasaan terhadap kehidupan yang kurang bermakna, pada umumnya dialami oleh orang yang memunyai permasalahan masa lalu yang tidak mengenakkan atau tidak menyenangkan. Hal itu dirasakan oleh orang yang pernah melakukan tindak kejahatan, misalnya pernah

melakukan tindak pembunuhan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pembunuhan diartikan sebagai suatu perbuatan/tindakan menghabisi nyawa seseorang. Ketika orang melakukan pembunuhan baik disengaja/tidak, direncanakan/tidak, semuanya merupakan bentuk perilaku kejahatan.

Kejahatan merupakan sebuah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan individu mendapat sanksi, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Tindak kejahatan yang dilakukan berdampak pada hukuman yang dijatuhkan pada individu bersangkutan, salah satunya adalah mengkhuni lembaga pemasyarakatan. Status mereka berubah, yang sebelumnya masyarakat biasa, kini menjadi pelaku tindak kriminal. Salah satu pelaku tindak kriminal adalah narapidana dengan kasus pembunuhan. Narapidana adalah tahanan yang sudah divonis bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Tahanan dapat terbebas dari hukuman apabila terbukti tidak bersalah, apabila terbukti bersalah maka tahanan dengan kasus pembunuhan akan menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan untuk bertahun-tahun dan barulah statusnya menjadi narapidana. Setelah vonis hukuman selesai dijalani, barulah narapidana berhak atas kebebasannya sehingga disebut sebagai eks/mantan narapidana (Moeljatno, 2008).

Ketika kembali dan hidup di tengah masyarakat bersama keluarga, sahabat dan bergaul dengan anggota masyarakat yang lain, ada harapan terhadap setiap mantan narapidana untuk menjalani hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Namun ternyata predikat sebagai mantan narapidana itu memberikan beban yang amat berat, penuh tantangan karena pandangan penuh curiga dari masyarakat (Fitriani, 2012). Penilaian orang lain terhadap mantan narapidana yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan tetaplah menganggap mantan narapidana tersebut sebagai mantan penjahat. Apalagi jika orang tersebut adalah mantan narapidana dengan kasus pembunuhan. Penilaian masyarakat cenderung sangat negatif dengan kejahatan yang dilakukan, apapun alasan dilakukannya pembunuhan itu. Bahkan masyarakat enggan menerima kembali seorang mantan narapidana pembunuhan. Biasanya, mantan narapidana sebagai orang yang dianggap telah melenceng dari norma masyarakat, cenderung mendapatkan penolakan dari masyarakat di sekitarnya. Itulah sebabnya mantan narapidana yang ingin kembali berbaur di tengah-tengah masyarakat cenderung memiliki rasa rendah diri yang besar dikarenakan statusnya sebagai mantan narapidana yang dipandang negatif dalam masyarakat. (Kurniawan, 2008).

Peristiwa-peristiwa tidak terelakan ini, baik yang bersumber dari dalam diri maupun dari lingkungan sudah pasti akan menimbulkan stres

dan perasaan kecewa, tertekan, susah, sedih, cemas, marah, malu, terhina, rendah diri, putus asa, hampa dan tidak bermakna. Hal ini sejalan dengan pendapat Holmes & Rahe (Atkinson, 2000), bahwa setiap perubahan dalam kehidupan yang mengharuskan banyak penyesuaian ulang dapat dirasakan sebagai peristiwa yang menimbulkan stres. Hal ini yang sering terjadi pada kebanyakan mantan narapidana dengan kasus pembunuhan.

Widyastuti (Fitriani, 2012) mengatakan bahwa dalam kehidupan sosial di masyarakat, keberadaan mantan narapidana cenderung ditolak karena masyarakat masih berpandangan negatif terhadap mantan narapidana, apalagi dengan kasus pembunuhan. Kewaspadaan masyarakat akan berlebihan terhadap mantan narapidana dengan kasus pembunuhan. Hal ini senada dengan pendapat Kurniawan (Fitriani, 2012) bahwa mantan narapidana sering kesulitan kembali ke tengah masyarakat karena predikat negatif narapidana. Sikap penolakan sebagian masyarakat terhadap para mantan narapidana terkadang membuat mereka merasa diperlakukan tidak manusiawi, seolah-olah tidak ada artinya hidup sebagai manusia sehingga mantan narapidana cenderung merasakan ketidakbermaknaan hidup. Frankl (2004), mengemukakan bahwa adanya sindrom ketidakbermaknaan dalam hidup, ditandai dengan adanya (1) frustrasi eksistensial, dan (2) neurosis noogenik. Frustrasi eksistensial adalah fenomena umum yang berkaitan dengan keterhambatan atau kegagalan individu dalam memenuhi

kebutuhan akan makna, sedangkan neurosis noogenik adalah suatu manifestasi khusus dari frustrasi eksistensial, ditandai oleh simptomatologi neurotik klinis tertentu yang bersifat terbuka dan tampak. Neurosis noogenik dapat berupa depresi, hiperseksualitas, alkoholisme, dan kejahatan.

Namun ada pula mantan narapidana dengan kasus pembunuhan yang akhirnya menemukan kebermaknaan hidup yang lebih baik dengan jalan bertobat dan menyesali perbuatannya terdahulu, kembali ke tengah-tengah lingkungan masyarakat dengan baik, sehingga mampu menemukan makna hidup yang lebih baik dari pada sebelumnya.

Selanjutnya, adapun komponen atau aspek penting yang saling berkaitan dalam kebermaknaan hidup, yaitu meliputi: (1) dimensi personal, yang merupakan pemahaman individu mengenali dan memahami diri baik dari segi-segi positif maupun negatif. (2) dimensi sosial, yang mencakup dukungan sosial terhadap individu dalam berhubungan dengan sesama manusia dan sekaligus merupakan sebagai salah satu faktor penting bagi setiap individu dalam pencarian makna hidup. (3) dimensi norma dan spiritual, yang meliputi pencarian makna hidup dengan kegiatan terarah ke tujuan yang positif serta diimbangi dengan kegiatan spiritual dan ibadah guna mencegah diri dari hal-hal yang dilarang Tuhan menurut ketentuan agama.

Berikut ini diilustrasikan kisah mantan narapidana dengan kasus pembunuhan yang telah menemukan makna hidupnya, bernama Rony (64). Sekarang Rony sudah bertobat dari perbuatan penuh dosa sebagai mantan pembunuh. Rony mengaku bahwa dulu dirinya adalah seorang preman. Hampir semua bentuk kejahatan sudah pernah dilakukan, mulai dari penyalahgunaan narkoba, merampok hingga melakukan pembunuhan. Rony pernah dipenjara selama 12 tahun di LP Nusa Kambangan karena kasus pembunuhan. Namun sekarang Rony sudah bebas dan kembali ke jalan lurus, bertanggung jawab kepada keluarga dan melakukan pekerjaan halal sebagai tenaga serabutan di sebuah sanggar seni di lingkungan Setiabudi, Jakarta Selatan. Oleh masyarakat di sekitarnya, Rony diterima dengan baik dan mengaku merasa bahagia berada di lingkungan orang-orang baru yang mau menerima kondisinya dengan baik. (<http://news.detik.com>, 2014).

Dengan demikian, ini memperlihatkan bahwa Rony merupakan salah satu contoh mantan narapidana dengan kasus pembunuhan yang telah menemukan makna hidupnya. Sesuai dengan pernyataan Frankl (2004), bahwa orang yang menemukan kebermanaan hidup memiliki karakteristik, antara lain memiliki perasaan bahagia, memiliki tujuan hidup yang jelas, memiliki rasa tanggung jawab, mampu melihat alasan untuk tetap eksis dan tidak merasa cemas akan kematian.

Selanjutnya, kisah Mbah Jo (76), mantan narapidana pembunuhan. Pada tahun 2002, Mbah Jo mendekam di penjara hingga dibebaskan pada tahun 2008. Dia divonis 8 tahun penjara karena kasus pembunuhan berencana, dengan korban kakak kandungnya sendiri. Sekarang Mbah Jo sudah bebas, namun tinggal sebatang kara di sebuah bangunan kecil di daerah Banguntapan, Yogyakarta. Dia mengaku ingin menikmati sisa hidupnya dengan mengais rejeki, membuat kerajinan tangan. Mbah Jo berharap ada orang yang sudi mengajaknya bekerja sesuai dengan keahliannya sebagai pengrajin. (<http://suarakomunitas.org>, 2010). Walaupun sekarang Mbah Jo tinggal sebatang kara, tetapi Mbah Jo bisa dikategorikan sebagai mantan narapidana dengan kasus pembunuhan yang dapat menemukan makna hidup dengan melakukan kegiatan positif dan mampu merealisasikan nilai-nilai kreatif melalui kerajinan tangan. Nilai-nilai kreatif merupakan salah satu dari cara yang dikemukakan oleh logoterapi dalam memberikan arti bagi kehidupan yaitu dengan melihat apa yang dapat diberikan bagi kehidupan ini, antara lain melalui tindakan-tindakan kreatif seperti menciptakan suatu karya seni, menekuni suatu pekerjaan dan meningkatkan keterlibatan pribadi terhadap tugas serta berusaha mengerjakan dengan sebaik-baiknya (Frankl dalam Bastaman, 2007).

Berdasarkan uraian kasus di atas, dapat dilihat bahwa mantan narapidana dengan kasus pembunuhan dapat menemukan makna hidup sekeluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Makna hidup tidak dapat diberikan oleh siapa pun, tetapi makna hidup harus dicari dan ditemukan oleh diri sendiri.

Pentingnya penelitian ini dilakukan yakni untuk mengetahui gambaran kebermaknaan hidup mantan narapidana dengan kasus pembunuhan, serta dapat memberikan informasi ke khalayak umum tentang gambaran kebermaknaan hidup seorang mantan narapidana kasus pembunuhan.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tentang kebermaknaan hidup mantan narapidana kasus pembunuhan, sehingga dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :  
Bagaimana gambaran kebermaknaan hidup mantan narapidana dengan kasus pembunuhan ?

### **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kebermaknaan hidup mantan narapidana dengan kasus pembunuhan.



### **C. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi mengenai kebermaknaan hidup bagi pengembangan disiplin ilmu psikologi pada umumnya dan psikologi sosial pada khususnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang gambaran kebermaknaan hidup seorang mantan narapidana kasus pembunuhan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

##### **a. Subjek**

Pemahaman tentang gambaran kebermaknaan hidup, dapat dimanfaatkan oleh mantan narapidana pembunuhan untuk menjalani kehidupan bersosial yang adaptif di tengah-tengah lingkungan sosial masyarakat.

##### **b. Lembaga-Lembaga Masyarakat**

Pemahaman tentang gambaran kebermaknaan hidup, dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan narapidana dengan status asimilasi tentang kebermanfaatan menemukan kebermaknaan hidup.